

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Menurut Abdul Halim **“Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**.¹

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama

¹ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 1

ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanahkan bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, dan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang diatas merupakan untuk mengelola keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien.

Adanya undang-undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah ditingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sehingga mendorong Pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Dalam penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing.

Hubungan antara pemerintah merujuk pada hubungan keuangan antara berbagai tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negara dan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan. Mulai dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi terhadap tingkat pemerintah yang lebih rendah. Implikasi langsungnya adalah meningkatnya pendanaan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pemangunan. Sebelum era otonomi daerah

pendapatan utama pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pajak dan retribusi sebagai instrument utama pemerintah daerah.

Potensi daerah baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak tersebar secara merata pada tiap-tiap daerah otonom. Permasalahan antara pemerintah daerah muncul dalam hal upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk biaya pembangunan. Pemerintah pusat berupaya mengurangi kesenjangan ini dengan mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Dalam upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya suatu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga dapat dilihat segala terjadi dan terdapat didalam ruang entitas pemerintah tersebut.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu

dan dapat diandalkan (*realible*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), kepada daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD. Kertas kerja/laporan keuangan Pemerintah Daerah dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP.

Pemerintah Kota Medan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) merupakan salah satu instansi yang berada di wilayah Pemerintah Kota Medan sekaligus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kota Medan sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara yang memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Perekonomian Kota Medan digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi, transportasi, dan industri pengelolaan yang dapat meningkatkan PAD yang akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1.1**APBD Pemerintah Kota Medan Periode Tahun 2013 – 2017**

Uraian/Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Anggaran Pendapatan (Rp)	4.106.900.462.377,32	4.560.412.529.543,87	5.046.111.839.162,45	5.490.162.683.364,97	5.523.623.117.419,81
Realisasi Pendapatan (Rp)	3.276.344.285.159,73	4.042.115.828.231,62	4.259.044.490.715,42	4.308.066.881.066,01	4.409.065.482.200,50
Anggaran Belanja (Rp)	4.237.560.638.891,00	4.625.169.942.881,00	5.467.952.757.114,00	5.737.738.298.895,00	5.554.084.308.979,40
Realisasi Belanja (Rp)	3.224.449.048.408,88	3.723.643.299.085,60	4.374.968.274.136,94	4.525.231.330.995,15	4.395.825.169.224,53
Surplus/Defisit (Rp)	51.895.236.750,85	318.472.529.146,02	(115.923.783.421,52)	(217.164.449.929,14)	13.240.312.975,97

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan

Dari data pada Tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa anggaran pendapatan Pemerintah Kota Medan secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dan anggaran belanja juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2016, namun tahun 2017 mengalami penurunan dari anggaran tahun 2016. Untuk tahun 2013 pemerintah kota medan mengalami surplus realisasi anggaran sebesar Rp. 51.895.236.750,85. Ini disebabkan realisasi pendapatan pada tahun tersebut lebih besar daripada realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 3.276.344.285.159,73 dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.224.449.048.408,88. Pada tahun 2014 pemerintah kota medan mengalami kenaikan surplus realisasi anggaran sebesar Rp. 318.472.529.146,02. Ini disebabkan realisasi pendapatan pada tahun tersebut lebih besar daripada realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 4.042.115.828.231,62 dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.723.643.299.085,60.

Pada tahun 2015 pemerintah kota medan mengalami defisit realisasi anggaran sebesar Rp. 115.923.783.421,52. Ini disebabkan realisasi pendapatan pada tahun tersebut lebih kecil daripada realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 4.259.044.490.715,42 dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.374.968.274.136,94. Kemudian pada tahun 2016 pemerintah kota medan mengalami kenaikan defisit realisasi anggaran sebesar Rp. 217.164.449.929,14. Ini disebabkan realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 4.308.066.881.066,01 dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.525.231.330.995,15. Dan pada tahun 2017 pemerintah kota medan kembali mengalami surplus realisasi anggaran sebesar Rp. 13.240.312.975,97. Ini disebabkan adanya 2 faktor yaitu penurunan target anggaran belanja dari tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 183.653.980.913,60 dan realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 4.409.065.482.200,50 realisasi belanja sebesar Rp. 4.395.825.169.224,53.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu SKPD yang ada di wilayah Kota Medan sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan tahapan-tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan apakah telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Medan, sebagai masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama Pemerintah Kota Medan, yaitu sebagai bahan informasi dan pertimbangan mengenai pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan.
2. Bagi penulis, sebagai penambahan wawasan dalam bidang ilmu pengelolaan keuangan.
3. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut yang terkait dengan pengelolaan keuangan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada pemerintahan daerah diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada pemerintah terdapat Anggaran dan Belanja Daerah. Menurut Muindro Renyowijoyo **“APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 179)”**.²

APBD merupakan dasar pengelolaan dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengelolaan daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang.

2.1.1 Struktur APBD

²Muindro Renyowijoyo, **Akuntansi Sektor Publik-Organisasi Non laba**, Edisi 3: Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal. 132

Setelah keluarnya kebijakan ekonomi daerah, maka timbul konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk dalam struktur APBD. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang seperti sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing.

Menurut Nurlan Darise **“Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah”**.³

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pandangan dan jenis pendapatan. Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Menurut *Accounting Terminology Bulltin* nomor 2, dalam buku Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzy: **“Pendapatan didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien atau penyewaan untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka”**.⁴

Pendapatan yang dimaksud meliputi atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah

³ Nurlan Darise, **Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU**, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009, hal. 32

⁴ Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzy, **Akuntansi Pemerintahan**, Penerbit In Media, Bogor, 2017, Hal.

UU No. 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- (1) Pajak Daerah;
- (2) Retribusi Daerah;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan dana perimbangan terdiri atas:

- (1) Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk

pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- (1) Hibah/bantuan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- (2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban akibat bencana alam dan krisis solvabilitas;
- (3) Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/kota;
- (4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- (5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kebijakan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Erlina dkk:

“Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.⁵

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dari kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja Bunga;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah;
- e. Bantuan Sosial;
- f. Belanja Bagi Hasil;
- g. Bantuan Keuangan; dan
- h. Belanja Tak terduga.

⁵ Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasil Akreal, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013**, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 153

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah, dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.

c. **Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Tujuan dari transaksi pembiayaan adalah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam setiap penyusunan APBD, ketiga komponen harus selalu dalam posnya masing-masing yakni Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Akan tetapi, bagaimana kondisi APBD suatu daerah defisit atau surplus, tergantung kepada kapasitas pendapatan daerah yang bersangkutan.

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber tersebut merupakan penerimaan daerah, antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan dan

obligasi serta penerimaan dan penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran, antara lain utang pokok.

Menurut Nunuy Nur afiah:

“Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran”.⁶

Berdasarkan pengertian keuangan daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan suatu rencana keuangan setiap tahunnya dengan penyusunan APBD. Dalam penyusunan APBD, strukturnya mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan pemerintah dan peraturan yang mengaturnya.

2.1.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara fungsi APBD adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi Perencanaan, mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

⁶ Nunuy Nur afiah, **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2009, hal. 100

4. Fungsi Alokasi, mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah.
5. Fungsi Distribusi, mengandung makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatuhan.
6. Fungsi Stabilitas, memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2 Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku dibidang Pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara/Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu:

1. Kesatuan. Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas. Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan. Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas. Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akreal. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.

6. Kas. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ke Kas Daerah

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

2.3 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahap setelah operasional anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa: Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah tercapai hubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja (*Performance*) dapat diartikan sebagai aktiva terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut Muheriono, Pengukuran Kinerja merupakan **“Suatu alat manajemen yang digunakan untuk**

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai penciptaan tujuan dan sasaran (*Goal and objectives*)”.⁷

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur-unsur laporan pertanggungjawaban Kepala daerah Perhitungan APBD. Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pada suatu periode tertentu.

Kinerja (Amstrong dan Baron, 1998: 15) dalam buku wibowo adalah: **“Hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi”.**⁸

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Kinerja pemerintah daerah bukan dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh maupun seberapa ketat penggunaan dana, melainkan dampak yang diberikan atas program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui apa saja yang diberikan oleh organisasi seperti pemerintah daerah tidak bisa dilihat dari laporan keuangan.

2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebelum menguraikan Pengelolaan Keuangan Daerah terlebih dahulu dikemukakan pendapat mengenai keuangan daerah itu sendiri. Adapun pengertian Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

⁷ Moeheriono, **Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan, Edisi 1:** Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 72

⁸ Wibowo, **Manajemen Kinerja**, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 7

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Rahardjo Adisasmita:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut diatas prinsip keuangan daerah memiliki unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah, dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang.

Selain itu APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mendukung operasionalisasi pembangunan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (13): Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian-pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan

⁹Rahardjo Adisasmita, **Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah**, Edisi Pertama; Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 34

kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pemantauan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Menurut Ahmad Yani:

“Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.¹⁰

Dari pengertian pengelolaan keuangan daerah tersebut maka proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan/penyusunan, pelaksanaan anggaran/pengelola kas, penatausahaan keuangan daerah/pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset dan pengawasan internal.

2.4.1 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan, proses pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah,

Menurut Erlina, dkk:

¹⁰ Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Edisi revisi: Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 348

“Untuk menghasilkan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek Keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara”.¹¹

Pengelolaan Keuangan Daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah:

a. Tanggung Jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta menjaga terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

¹¹ Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto, **Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah**. USU Press, Medan, 2012, hal. 4

d. Hasil guna (Efektif) dan daya guna (efisien)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

2.4.2 Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari pengertian pengelolaan keuangan daerah diatas maka tahapan pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dimulai dari perencanaan/penyusunan, pelaksanaan anggaran/pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah/pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban/pengelolaan aset dan pengawasan internal.

2.4.2.1 Perencanaan/Penyusunan (APBD)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 181 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja pemerintah dan kebijakan APBD yang telah disepakati bersama. Proses penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan yang konsisten antara proses perencanaan bottom-up yang partisipatif, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan APBD.
2. Anggaran berdasarkan jangka menengah.
3. Target anggaran layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis.
4. Anggaran memihak kelompok miskin.
5. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk.
6. Pengendalian pengeluaran digunakan untuk memastikan kinerja anggaran.

2.4.2.2 Pelaksanaan Anggaran / Pengelolaan Kas

Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah suatu tahunan anggaran dimulai (01 Januari), maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah juga harus menempuh cara yang sama dengan sedikit tambahan prosedur. Setelah terbit peraturan daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Jika DIPA bagi kementerian/lembaga sudah dapat dijadikan dokumen untuk segera melaksanakan anggaran Pemerintah Pusat, pada pemerintah

daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD merupakan suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. SPD ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan melaksanakan kegiatan sudah tersedia pada saat kegiatan berlangsung. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Selanjutnya atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, ada dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.

a. Sistem Penerimaan

Seluruh penerimaan Negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan (Azas Bruto). Oleh karena itu, penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD) dapat membuka penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetor penerimaan pendapatan setiap sore hari ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b. Sistem Pembayaran

Belanja membebani anggaran Negara/Daerah setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu: Pengguna Anggaran/Barang dan BUN/BUD.

Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan prosedur akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tujuan tiga hal, yaitu:

1. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka.

2. Untuk terselenggarakannya pengendalian intern dalam menghindari terjadinya penyelewengan.
3. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sesuai dengan amanat undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diperlukan suatu sistem pengelolaan Kas Negara yang mengacu pada prinsip pengelolaan kas yang baik. Prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baik serta pemanfaatan semaksimal dana yang belum digunakan (idle cash).

Perencanaan kas merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan kas Negara/Daerah yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa unit-unit yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara di pemerintahan pusat tersebar di seluruh departemen dan lembaga. Keberhasilan pembuatan perencanaan kas yang baik sangat bergantung kepada koordinasi dan dukungan dari seluruh departemen/lembaga serta kecermatan mereka dalam pembuatan perencanaan penerimaan dan pengeluaran masing-masing kementerian negara/lembaga.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kas adalah:

- a. Kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas yang efisien telah terbentuk.
- b. Penerimaan kas, pembayaran kas, serta surplus kas temporer dikelola/dikendalikan secara efisien.
- c. Terdapat sistem penagihan dan pemugutan pendapatan daerah yang efisien.
- d. Peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan.

2.4.2.3 Penatausahaan Keuangan Daerah/Pengadaan Barang dan Jasa

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 maupun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Asas umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Asas-asas umum penatausahaan keuangan daerah menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas menyebutkan bahwa:

1. Pengguna anggaran/kuasa, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti tersebut.
3. Semua penerimaan dan pengelolaan dana pemerintah daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
4. Untuk semua pengeluaran dana atas beban APBD, baru diterbitkan Surat Keputusan Otoritas (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
5. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelumnya satu tahun anggaran Kepala Daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut:

- 1). Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 2). Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Permintaan Pemabayaran (SPP);
- 3). Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 4). Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan surat pertanggungjawaban;
- 5). Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D);
- 6). Pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan/pengeluaran;
- 7). Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;
- 8). Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu; dan
- 9). Pejabat-pejabat lainnya yang perlu diterapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pejabat pelaksanaan APBD lainnya mencakup:

- ✓ Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang diberi wewenang, melaksanakan fungsi tat usaha keuangan pada SKPD;
- ✓ Pejabat pelaksanaan Tehnis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- ✓ Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;

- ✓ Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- ✓ Pemabantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran.

c. Penatausahaan Penerimaan

Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan buku kas, buku pembantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Sedangkan bukti penerimaan dana bukti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran adalah:

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
2. Surat ketetapan retribusi (SKR);
3. Surat tanda setoran (STS);
4. Surat tanda bukti setoran; dan
5. Penatausahaan Pengeluaran

d. Penatausahaan Pengeluaran

Arti dari pengeluaran daerah seperti dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan terkait adalah semua arus uang yang keluar dari kas daerah. Hal-hal yang berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran adalah: (i) penyediaan dana; (ii) permintaan pembayaran; (iii) perintah membayar; (iv) pencairan dana; dan (v) pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pengadaan barang dan jasa, menurut Indra Bastian:

“Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Barang dan/atau jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal, dalam kuantitas dan kualitas yang benar, pada

waktu yang tepat, pada tempat yang tepat dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung”¹².

Pengadaan barang dan jasa secara sederhana dapat saja dilakukan tanpa melibatkan banyak pihak dan tanpa tahapan yang panjang, seperti melalui pembelian barang di tempat yang sama dengan pembelian barang sejenis sebelumnya. Sedangkan pengadaan barang dan jasa yang lebih kompleks dapat melibatkan banyak pihak dan tahapan yang panjang, seperti melalui pencitraan dalam jangka panjang atau penyediaan layanan yang berkomitmen pada satu organisasi ke organisasi lain.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan.

Barang/Jasa Pemerintah diperlukan upaya untuk menciptakan Keterbukaan, Transparansi, Akuntabel serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Barang/Jasa yang sederhana, jelas, dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik.

Selain itu, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industry nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industry kreatif, inovasi, dan kemandirian dengan mengutamakan penggunaan

¹²Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 98

industry strategi dalam negeri. Selanjutnya, Ketentuan asa pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah terhadap proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cofinancing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*Value For Money*), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksi.

Berikut adalah prosedur pengadaan barang (aset) milik daerah:

- a). Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh tim dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi perdayaguna serta tertib inventarisasi.
- b). Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/pemborong pekerjaan, swakelola, hibah/sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna usaha.
- c). Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang.
- d). Pengadaan barang milik daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengadaan barang dan jasa antara lain:

- a). Kebijakan, prosedur dan pengendalian untuk mendorong efisiensi pengadaan barang dan jasa yang kompetitif ditetapkan.
- b). Suatu sistem penanganan pengaduan resmi beroperasi.

2.4.2.4 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

BPKP sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).BPKP membantu mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Negara dan daerah. Akuntabilitas pelaporan keuangan Negara masih memerlukan perbaikan sebagaimana ditandai dengan masih belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011, demikian juga atas 20 kementerian/lembaga (K/L) atau 23% dari total K/L, serta pada hampir semua pemerintah daerah (Pemda), yaitu 431 pemda atau 87% dari 498 pemda yang diaudit BPK.

Kegiatan yang dilakukan BPKP untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaporan keuangan meliputi antara lain:

- 1). Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L atau pemda;
- 2). Review laporan keuangan K/L atau pemda sebelum diaudit oleh BPK;
- 3). Menindak lanjuti hasil temuan BPK;
- 4). Pendampingan perbaikan sistem laporan;
- 5). Implementasi Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA);
- 6). Sosialisasi, Pembentukan satgas, dan Workshop SPIP; dan
- 7). Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah dan APIP.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam akuntansi dan pelaporan adalah:

- a). Adanya kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan;
- b). Sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah terintegrasi;
- c). Seluruh transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah dicatat serta akurat dan tepat waktu; dan

d). Terdapat laporan keuangan dan informasi manajemen yang dapat diandalkan.

2.4.2.5 PertanggungJawaban/Pengelolaan Asset

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD, baik dalam bentuk laporan kinerja (*Performance Accountability*). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang laporan kinerja instansi pemerintahan.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir.

Sesuai PSAP NO. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a). Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- b). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c). Neraca. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari atas aset, kewajiban, dan ekuitas.

- d). Laporan Operasional (LO). Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- e). Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- f). Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g). Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain diharuskan dan diajarkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan asset adalah:

- 1). Terdapat prosedur dan mekanisme untuk memastikan efektifitas tata kelola BUMD;
- 2). Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan, prosedur, dan pengendalian mengenai perolehan asset dan pengelolaan asset tetap yang dimiliki secara efektif;
- 3). Basis informasi pendukung pengelolaan asset ditetapkan dan dipelihara; dan

4). Pengelolaan asset dihubungkan dengan perencanaan dan penganggaran (APBD).

2.4.2.6 Pengawasan Keuangan Daerah

Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga dalam hal ini Aparat Pengawasan intern melalui:

a. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan operasional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit internal terbagi atas dua jenis, yaitu:

1). Audit kinerja, merupakan audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang menilai aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

- (1) Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran
- (2) Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana
- (3) Audit atas pengelolaan asset dan kewajiban

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah antara lain audit atas pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan.

2). Audit dengan tujuan tertentu, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain audit investigative, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain dibidang keuangan.

3). Review, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau

norma yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah, APIP berfungsi untuk melakukan review laporan keuangan pemerintah baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKLL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diperiksa.

- 4). Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 5). Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 6). Kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Dilihat dari aspek masyarakat (*customer*) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisiensi dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan keuangan daerah adalah:

- a. Inspektorat terorganisasi dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif.
- b. Standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima.
- c. Temuan audit internal ditindak lanjuti segera.

Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Kerangka Konseptual

Peraturan Menteri dalam Negeri
No. 21 Tahun 2011
(Keuangan Daerah)



Pengelolaan Keuangan Daerah
(Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005)

bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan/Penyusunan APBD
Pelaksanaan Anggaran/Pengelolaan Kas
Penatausahaan/pengadaan Barang dan Jasa
Pelaporan dan Akuntansi
Pertanggungjawaban/Pengelolaan Aset
Pengawasan Keuangan Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan trigulasi yaitu kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif yang dinyatakan dalam sebaran frekuensi dan persentase. Analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang dapat memberi informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah dalam bentuk kuesioner. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data numerik (angka), skor (nilai) dan pertanyaan yang dinilai dan dianalisis dengan sistematis.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer. Menurut Sumadi Suryabrata “**Data Primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya**”.¹³ Dalam penelitian ini data primer adalah kuesioner dibidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari :

1. Kuesioner, yaitu instrument pengumpulan data atau informasi dioperasionalkan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang dikembangkan oleh *World Bank* dan Kementrian dalam Negara Republik Indonesia. Kuesioner disebarkan kepada kepala bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh unit kerja yang sesuai dengan bidang strategis yang dinyatakan.
2. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, internet, dan dokumen yang mendukung penelitian.
3. Kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Kerangka pengukuran pengelolaan publik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Kerangka Pengukuran-bidang Strategis dan Indikator

¹³ Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi 1: Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 39

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pengelolaan Keuangan Daerah	Proses Pengelolaan Keuangan Daerah: 1. Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan berpedoman kepada RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat b. Adanya hubungan yang konsisten antara proses perencanaan bottom-up yang partisipatif, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan APBD c. Anggaran berdasarkan kerangka jangka menengah d. Target anggaran layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis e. Anggaran memihak kelompok miskin f. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk g. Pengendalian pengeluaran digunakan untuk kinerja anggaran 	Grading
	2. Pelaksanaan anggaran (pengelolaan kas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Penerimaan dan Sistem Pembayaran b. Menerbitkan DIPA c. Kebijakan, Prosedur, dan Pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas yang efisien telah terbentuk d. Penerimaan kas, pembayaran kas, serta surplus kas temporer dikelola/dekendalikan secara efisien e. Terdapat sistem penagihan dan pemungutan pendapatan daerah yang efisien 	Grading

		f. Peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan	
	3. Penatausahaan/ Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Asas umum Penatausahaan Keuangan Daerah b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah c. Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan Pengeluaran d. Kebijakan, Prosedur, dan pengendalian untuk mendorong efisiensi pengadaan barang dan jasa yang kompetitif ditetapkan dan dilaksanakan e. Suatu sistem penanganan pengaduan resmi beroperasi 	Grading
	4. Akuntansi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah b. Mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaporan keuangan c. Adanya kapasitas SDM kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan d. Sistem informasi akuntansi dan manajemen terintegrasi e. Seluruh transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah dicatat serta akurat dan tepat waktu f. Terdapat laporan keuangan dan informasi manajemen yang dapat diandalkan 	Grading
	5. Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP b. Laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang laporan Kinerja Instansi Pemerintah c. Terdapat prosedur dan mekanisme untuk memastikan efektivitas laba yang dikelola BUMD 	Grading

		<ul style="list-style-type: none"> d. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan prosedur, dan pengendalian mengenai perolehan aset dan pengelolaan aset tetap yang dimiliki secara efektif e. Basis informasi pendukung pengelolaan aset ditetapkan dan dipelihara f. Pengelolaan aset dihubungkan dengan perencanaan dan penganggaran (APBD) 	
	6. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektorat terorganisasi dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif b. Standard an prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima c. Temuan audit internal ditindaklanjuti segera 	Grading

REGIONAL

BIDANG STRATEGIS

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

INDIKATOR	YA	TIDAK	CATATAN
HASIL NO. 1 ADANYA HUBUNGAN YANG KONSISTEN ANTARA PROSES PERENCANAAN BOTTUM-UP YANG PARTISIPATIF, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PERENCANAAN SEKTORAL DAN APBD			
1. Proses–Musyawarah pembangunan daerah berdasarkan masyarakat			
2. Hasil perencanaan dari bawah tidak mencakup usulan yang tidak wajar (daftar belanja)			
3. RPJMD merupakan dokumen yang realisasi serta berisi strategi, program dan kegiatan yang terkait dengan sasaran			
4. Dokumen perencanaan sektoral berdasarkan RPJMD dan mencerminkan prioritas pembangunan			

5. Anggaran berdasarkan standar pelayanan minimum yang tersedia, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan			
6. Dokumen perencanaan dan kegiatan-kegiatan dalam APBD menggunakan struktur yang konsisten			
7. Kebijakan umum APBD termasuk mencakup indicator sasaran yang terukur			
8. Dalam anggaran satuan kerja terdapat indicator-indikator hasil yang terukur mengarah pada program/strategi			
9. Dokumen perencanaan pembangunan dilengkapi dengan proyeksi biaya dan memperhatikan keterbatasan anggaran			
10. Dokumen perencanaan mencakup juga aktivitas yang didanai non-APBD (dana dokumen dll)			
11. Dokumen perencanaan dan plafon anggaran didasarkan pada satu set dokumen, yang berisi proyeksi pendapatan yang realis			
12. Konsistensi antara dokumen perencanaan, APBD dan LKPJ terlihat nyata			
13. Telah terkait antara dokumen perencanaan/anggaran/laporan pertanggungjawaban dilakukan dan sesuai dengan TUPOKSI			
14. Peraturan perundangan daerah mengatur dengan jelas pedoman kerja kelompok bagi tim anggaran eksekutif mengenai proses penganggaran			
15. DPRD telah diinformasikan mengenai program sektoral dan prioritas sektoral			
16. DPRD juga membahas hasil sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada waktu Bupati, Walikota menyampaikan LKPJ			
SKOR HASIL 1			

HASIL NO. 2 ANGGARAN BERDASARKAN KERANGKA JANGKA MENENGAH	YA	TIDAK	CATATAN
1. Kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEF) diimplementasikan			
2. Kerangka jangka menengah digunakan dalam perencanaan dan proyeksi anggaran			

3. LPJ akhir akhir masa jabatan ke DPRD juga mempertanggungjawabkan rencana dan realisasi pendapatan dan belanja			
SKOR HASIL 2			

HASIL NO. 3 TARGET ANGGARAN LAYAK DAN BERDASARKAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN YANG REALITAS	YA	TIDAK	CATATAN
1. APBD dipisahkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam kalender anggaran			
2. Proyeksi pendapatan bulanan dan triwulan dicantumkan dalam anggaran			
3. Terdapat strategi untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan hukum nasional			
4. Perbedaan antara total anggaran pendapatan dengan realisasinya kurang 10%			
5. Perbedaan antara total anggaran dengan realisasinya kurang 10%			
6. Rata-rata defisit anggaran 3 tahun terakhir kurang dari 5%			
7. Peraturan yang mengatur penggunaan dana darurat cukup jelas			
8. Penggunaan rill dana darurat dilaporkan secara detail			
9. Peraturan cukup jelas untuk perubahan anggaran tahun berjalan			
10. Otorisasi penggunaan dana diluar APBD diatur dengan jelas			
11. Subsidi yang terkait dengan BUMD yang tercantum dalam anggaran operasional daerah			
SKOR HASIL 3			

HASIL NO. 4 ANGGARAN MEMILIKI KELOMPOK MISKIN	YA	TIDAK	CATATAN
1. Kajian kemiskinan telah dilaksanakan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Rumah tangga, kelompok dan lokasi masyarakat miskin, rentan dan masyarakat yang kurang memiliki akses terdapat pelayanan umum			
2. Metode dan pendekatan partisipatif digunakan			

untuk mengumpulkan data dan masukan dari rumah tangga berpenghasilan rendah, kelompok dan lokasi masyarakat miskin, rentan atau kurang memiliki akses terhadap pelayanan umum			
3. Data spesifik yang andal mengenai aspek multi dimensi kemiskinan tersedia dan tercermin dalam prioritas rencana pembangunan, terutama untuk sector-sektor seperti kesehatan dan pendidikan			
4. Kebijakan yang memihak masyarakat miskin sudah ada dan tercermin dalam Renstra SKPD dan RPJMD			
5. Prioritas anggaran mencerminkan prioritas dan kebijakan yang memihak masyarakat miskin			
6. Belanja yang memihak masyarakat miskin teridentifikasi dalam RKA secara jelas			
7. Belanja untuk pelayanan umum (publik) telah meningkatkan dalam tiga tahun sebelumnya			
8. Pengeluaran yang dianggarkan untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur merupakan porsi yang terbesar dalam anggaran (secara aggregate)			
9. Dana bagi hasil pendapatan ke desa yang memadai telah dibagikan			
SKOR HASIL 4			

HASIL NO. 5 SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PARTISIPATIF YANG KOMPREHENSIF DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TELAH TERBENTUK	YA	TIDAK	CATATAN
1. Kegiatan yang direncanakan tapi tidak masuk dalam anggaran diteliti ulang dan disertakan pada waktu perubahan anggaran atau tahun anggaran berikutnya			
2. SKPD memegang catatan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan terealisasi, termasuk realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan			
3. Indikator output dalam anggaran diukur setidaknya setiap enam bulan			
4. LAKIP dan LPJ diverifikasi dengan inspektorat			

5. Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia untuk umum dan mudah diakses oleh umum			
6. Laporan kemajuan anggaran triwulan yang komprehensif dipersiapkan dan diserahkan kepada Bupati/Walikota dan DPRD			
7. Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi bagian yang dilaksanakan dan partisipasi itu telah melembaga			
SKOR HASIL 5			

HASIL NO.6 PENGENDALIAN PENGELUARAN DIGUNAKAN UNTUK MEMASTIKAN KINERJA ANGGARAN	YA	TIDAK	CATATAN
1. Pemda menggunakan AKO triwulan			
2. Pemda menggunakan kriteria kinerja untuk kegiatan unit kinerja			
3. Tidak ada unit kinerja yang melampaui anggaran dalam pengajuan revisi anggaran			
SKOR HASIL 6			
TOTAL SKOR HASIL BIDANG 1			

2. PELAKSANAAN ANGGARAN/PENGELOLAAN KAS

INDIKATOR	YA	TIDAK	CATATAN
HASIL NO. 1 KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN UNTUK MENDORONG PENGELOLAAN KAS EFISIEN TELAH DIBENTUK			
1. Ada pedoman tertulis mengenai kebijakan dan prosedur pengelolaan kas			
2. Peraturan daerah mengatur secara jelas tugas pengelolaan kas kepada pejabat tertentu			
3. Terdapat pendelegasian kewenangan untuk menyetujui pembayaran kas			

4. Ditetapkan prosedur otorisasi penandatanganan rekening bank			
5. Ditetapkan prosedur membuka rekening bank			
6. Ditetapkan prosedur penggunaan uang yang ada dalam rekening bank			
7. Ditetapkan prosedur pembayaran kepada supplier barang dan jasa			
8. Peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan kas sejalan dengan kerangka kebijakan nasional			
9. Pelatihan regular dengan materi yang relevan dengan staf pengelolaan kas dilakukan			
10. Inspektorat melaksanakan pemeriksaan kepatuhan tahunan terhadap pengelolaan kas			
SKOR HASIL 1			

HASIL NO. 2 PENERIMAAN KAS, PEMBAYARAN KAS, SERTA SURPLUS KAS TEMPORER DIKELOLA DAN DIKENDALIKAN SECARA EFISIEN	YA	TIDAK	CATATAN
1. Seluruh penerimaan disetorkan ke dalam suatu rekening bank tunggal, atau sebagai alternative, penerimaan dikumpulkan di perbendaharaan			
2. Seluruh penerimaan kas disetorkan ke bank pada hari penerimaan			
3. Rekonsili harian terhadap penerimaan kas dan penyetoran kas			
4. Dasar penilaian pendapatan daerah ditetapkan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (hal ini tidak berlaku untuk pajak penerangan ajalan)			
5. Seluruh pembayaran melebihi 5 juta rupiah pada umumnya dilakukan transfer bank			
6. Pembayaran kepada kontraktir dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi kontrak			
7. Rekonsili rutin atas rekening Koran bank, deposito jangka pendek, piutang, serta hutang dengan saldo pada buku besar/buku pembantu			
8. Surplus kas secara rutin diidentifikasi dan ditempatkan dalam investasi jangka pendek sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan			

9. Laporan rutin mengenai saldo kas disediakan ke kepala Daerah, serta bendahara umum daerah, serta kepala bagian keuangan			
SKOR HASIL 2			

HASIL NO. 3 TERDAPAT SISTEM PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH YANG EFISIEN	YA	TIDAK	CATATAN
1. Kebijakan mengenai pemungutan dan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah			
2. Peraturan mengenai pengelolaan pendapatan daerah konsisten dengan kerangka kebijakan nasional			
3. Rincian informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayaran pajak tersedia			
4. Dasar penetapan pajak pendapatan daerah (SKPD) diverifikasi setiap tahun			
5. Surat pemberitahuan yang akurat dihasilkan secara periodik dan diserahkan pada pembayaran pajak tepat pada waktunya			
6. Surat pemberitahuan pajak daerah diverifikasi sebelum diserahkan pada pembayaran pajak			
7. Sistem pencatatan penerimaan yang baik digunakan untuk mencegah kekurangan dan memastikan adanya kejelasan apabila terdapat selisih			
8. Sistem penagihan dan pemungutan terintegrasi			
9. Informasi manajerial mengenai debitur pajak yang masih berhutang dapat disiapkan tepat waktu			
10. Penalti dikenakan pada pembayaran pajak dan retribusi yang terlambat			
11. Tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak			
12. Rekonsiliasi bulanan dilakukan oleh petugas bagian akuntansi terhadap jumlah setoran bank dan pungutan pendapatan			
13. Inspektorat setiap tahun mengkaji ulang prosedur administrasi pendapatan			
SKOR HASIL 3			

HASIL NO. 4 PENINGKATAN DAN PENANGANAN MANAJEMEN PENDAPATAN	YA	TIDAK	CATATAN
1. Persentase PAD terhadap APBD melampaui 10%			
2. Pemda telah menganalisis basis pajaknya untuk perhitungan kapasitas pendapatan yang lebih rasional untuk setiap jenis pendapatan			
3. Efisiensi pajak telah meningkat melalui pelatihan atau pelatihan kembali stafnya untuk meningkatkan kinerja pendapatan			
4. Prosedur administrasi perpajakan telah disederhanakan			
5. Telah ada perencanaan dan koordinasi pendapatan dengan Bappeda dengan tujuan untuk sumber pendapatan baru yang potensial			
6. Pemda memahami biaya pemungutan untuk setiap jenis pendapatan			
SKOR HASIL 4			
TOTAL SKOR BIDANG 2			

3. PENATAUSAHAAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA

INDIKATOR	YA	TIDAK	CATATAN
HASIL NO. 1 KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN UNTUK MENDORONG EFISIENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG KOMPETITIF DITETAPKAN			
1. Peraturan daerah telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pengadaan barang dan jasa serta untuk pelaksanaan tanggungjawab keseluruhan pengadaan barang dan jasa			

2. Anggota DPRD tidak intervensi dalam panitia pengadaan barang dan jasa dalam bentuk apapun			
3. Jumlah anggota panitia pengadaan barang minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah mengenai pengadaan barang dan jasa dan anggotanya telah disertifikasi			
4. Jumlah anggota panitia pengadaan dipilih dengan menggunakan proses yang disebut dalam peraturan daerah			
5. Ada pedoman pengadaan barang/jasa daerah yang memberikan petunjuk semua bentuk pengadaan barang/jasa, mekanisme, prosedur dan proses pengadaan telah ditetapkan			
6. Seluruh kesatuan kerja yang membeli barang dan jasa eksternal membuat perencanaan pengadaan tahunan untuk kegiatan yang disetujui anggarannya			
7. Harga perkiraan untuk seluruh rencana untuk pengadaan barang dan jasa dipersiapkan dan direvisi setiap tahun			
8. Minimal 75% dari total nilai pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui lelang terbuka			
9. Panitia pengadaan barang/jasa menyampaikan informasi kepada masyarakat			
10. Sesi penjelasan selalu diadakan untuk seluruh pelelangan terbuka dan bukti daftar hadir			
11. Seluruh dokumen lelang dijaga keberhasilannya dalam suatu tempat yang aman sebelum dilakukan pembukaan penawaran			
12. Adanya pengamatan barang dan jasa			
13. Kinerja kontraktor diawasi dan dilaporkan kepada panitia pengadaan barang untuk referensi dimasa datang			
14. Catatan yang tertulis seluruh komunikasi dengan berdasarkan yang meminta klarifikasi proses tender disimpan			
15. Penyusunan dokumen pengadaan			
16. Setidaknya enam laporan bulanan yang merangkum kegiatan pengadaan dilaporkan kepada wali Kota/Bupati			

17. Semua aktivitas pengadaan audit oleh inspektorat, serta hasil audit dimasukkan dalam laporan audit rutin			
18. Tidak ada permasalahan serius mengenai pengadaan barang dan jasa dalam laporan inspektorat dan laporan sebelumnya			
19. Seluruh laporan inspektorat dan laporan pengendalian internal mengenai pengadaan ditindak lanjuti dan diselesaikan			
20. Peraturan daerah menetapkan sanksi tertentu jika panitia tidak mengikuti kebijakan pengadaan			
21. Peraturan yang mensyaratkan anggota panitia pengadaan dan petugas pengadaan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pejabat yang menunjuk mereka diberlakukan			
22. Tender yang tidak memenuhi peraturan dan tender yang berhubungan dengan tindakan penyimpangan ditolak			
23. Tender yang diajukan oleh penyedia barang dan jasa yang masuk dalam daftar hutang ditolak			
24. Proposal proses pemberian kontrak diungkapkan dalam dokumen tender			
25. Tender publik dibuka untuk umum			
26. Pengumuman mengenai pengadaan barang dan jasa dilakukan dimedia setempat dan pada pengumuman pada papan resmi			
27. Staf pengadaan bersertifikasi atau kompeten untuk melaksanakan tugasnya			
SKOR HASIL 1			

HASIL NO. 2 SUATU SISTEM PENANGANAN PENGADUAN RESMI BEROPERASI	YA	TIDAK	CATATAN
1. Proses dan prosedur pengaduan resmi diatur dalam peraturan daerah			
2. Pengaduan resmi dicatat (diregistrasi)			
3. Pengaduan resmi diproses dengan prosedur yang ditetapkan pada peraturan daerah			

SKOR HASIL 2			
TOTAL SKOR BIDANG 3			

4. AKUNTANSI DAN PELAPORAN

INDIKATOR	YA	TIDAK	CATATAN
HASIL NO. 1 ADANYA KAPASITAS SDM KELEMBAGAAN YANG MEMADAI UNTUK FUNGSI AKUNTANSI DAN KEUANGAN			
1. Kepala bagian di BPKAD atau unit-unit di keuangan daerah memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau pengelolaan keuangan			
SKOR HASIL 1			

HASIL NO. 2	YA	TIDAK	CATATAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN MANJEMEN SUDAH TERINTEGRASI			
1. Belanja lain-lain dikodekan dan dicatat dalam laporan keuangan			
SKOR HASIL 2			

HASIL NO. 3	YA	TIDAK	CATATAN
SELURUH TRANSAKSI DAN SALDO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DICATAT AKURAT DAN TEPAT WAKTU			
1. Jurnal, buku besar, jurnal pembantu dan neraca telah ada			
2. Laporan keuangan tahunan paling lambat dikirim ke BPK pada akhir bulan april setelah berakhirnya tahun anggaran			
SKOR HASIL 3			

HASIL NO. 4 TERDAPAT LAPORAN KEUANGAN INFORMASI MANJEMEN YANG DAPAT DIANDALKAN	YA	TIDAK	CATATAN
1. Laporan realisasi semester 1 telah diperiksa dan ditindaklanjuti kepala daerah			
SKOR HASIL 4			
TOTAL SKOR BIDANG 4			

5. PERTANGGUNGJAWABAN/PENGELOLAAN ASET

INDIKATOR	YA	TIDAK	CATATAN
HASIL NO. 1 TERDAPAT PROSEDUR DAN MEKANISME UNTUK MEMASTIKAN EFEKTIVITAS TATA KELOLA BUMD			
1. Usulan kegiatan yang dilakukan BUMD konsisten dengan cara strategis penerimaan daerah			
2. Rincian rancangan rencana kerja dijadikan bahan pertimbangan dengan cara strategis penerimaan daerah saat mengevaluasi pembentukan BUMD baru			
3. Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah diperluas sehingga mencakup pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMD			
4. Laporan keuangan tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh pemerintah daerah			
5. Transaksi BUMD dikaji oleh auditor internal			
6. Gaji dewan komisaris, direktur, serta pejabat senior BUMD disetujui oleh pemegang saham,			

pemerintah			
7. Anggaran BUMD mencantumkan indikator kinerja serta ukuran pendukung			
8. Anggaran/rencana kerja BUMD disetujui pemegang saham, pemerintah daerah			
9. Pemerintah daerah menunjuk dewan komisaris dan direktur non-artisab di semua BUMD yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan daerah			
10. Pemerintah daerah telah menetapkan proses untuk memonitor kinerja BUMD oleh walikota/Bupati			
SKOR HASIL 1			

HASIL NO. 2 DITETAPKAN DAN DILAKSANKAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN MENGENAI PEROLEHAN ASET DAN PENGELOLAAN ASET TETAP YANG DIMILIKI SECARA EFEKTIF	YA	TIDAK	CATATAN
1. Peraturan daerah yang berlaku menetapkan kebijakan dan rencana pengelolaan kekayaan daerah termasuk aset tetap (aset fisik jangka panjang)			
2. Tugas pejabat yang diberi tanggung jawab tertentu untuk mengelola aset ditetapkan dalam peraturan daerah			
3. Kebijakan dan prosedur manual pengelolaan aset yang komprehensif telah disiapkan, yang memberikan panduan terinci mengenai kegiatan pengelolaan aset daerah			
SKOR HASIL 2			

HASIL NO. 3 BASIS INFORMASI PENDUKUNG PENGELOLAAN ASET DITETAPKAN DAN DIPELIHARA	YA	TIDAK	CATATAN
1. Deskripsi mengenai aset fisik dijelaskan			

2. Asset diberi nomor identifikasi yang khusus			
3. Rincian pembelian dicatat			
4. Lokasi asset dicatat			
5. Nama pejabat yang bertanggungjawab atas asset dicatat			
6. Kondisi asset saat ini dicatat			
7. Informasi akuntansi dicatat (nilai buku)			
8. Asset bergerak di cek secara fisik paling tidak sekali dalam setahun dan hasilnya dibandingkan dengan catatan			
SKOR HASIL 3			

HASIL NO. 4 PENGELOLAAN ASSET DIHUBUNGKAN DENGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (APBD)	YA	TIDAK	CATATAN
1. Rencana kerja dan anggaran daerah (APBD) mencerminkan biaya pemeliharaan yang tercatat dalam rencana pemeliharaan asset			
SKOR HASIL 4			
TOTAL SKOR BIDANG 5			

6. PENGAWASAN

INDIKATOR	YA	TIDAK	CATATAN
HASIL NO. 1 INSPEKTORAT TERORGANISASI DAN DIBERDAYAKAN UNTUK BEROPERASI DENGAN EFEKTIF			
1. Peran dan tanggungjawab seluruh pegawai inspektorat ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah			

2. Inspektorat memiliki otorisasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan			
3. Inspektorat memiliki staf yang berkualitas dalam jumlah cukup, termasuk staf yang mempunyai latar belakang akunting yang bersertifikasi			
4. Pelatihan rutin yang relevan yang dilakukan			
5. Inspektorat memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup			
SKOR HASIL 1			

HASIL NO. 2 STANDAR DAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL YANG DIAPLIKASIKAN DAPAT DITERIMA	YA	TIDAK	CATATAN
1. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan			
2. Inspektorat mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah			
3. Inspektorat secara regular menguji sistem pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan			
4. Terdapat program audit internal untuk seluruh jenis asset dan kewajiban pemerintah serta seluruh aktivitas pemerintah			
5. Standar audit internal didokumentasikan dalam manual audit internal			
6. Program audit secara regular dikaji ulang dan di revisi			
7. Audit internal memelihara independennya			
8. Laporan audit internal mensyaratkan dicantumkan semua atas pelanggaran prosedur, kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakefektifan, ketidak efisien, ketidak ekonomisan, dan kecurangan, dan membuat rekkomendasi			
9. Laporan audit internal menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum member pendapat/kesimpulan			

10. Laporan audit internal tersedia untuk auditor eksternal			
SKOR HASIL 2			

HASIL NO. 3 TEMUAN AUDIT INTERNAL DITINDAKLANJUTI SEGERA	YA	TIDAK	CATATAN
1. Laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggungjawab langsung dalam operasi tersebut			
2. Sanksi telah diterapkan oleh Walikota/Bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal			
SKOR HASIL 3			
TOTAL BIDANG 6			

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Jadongan Sijabat “**Populasi mencakup keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi**”.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan yang berjumlah 118 orang.

3.5.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini sebagian anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Rukaesih: **Purposive**

¹⁴Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Medan, 2014, hal. 67

Sampling adalah teknik pemetaan sampel dengan pertimbangan/tujuan tertentu, bukan didasarkan atas strata, kelompok, atau random.¹⁵ Dalam penelitian ini, kriteria pertimbangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Kepala Bidang, dan Bendahara di Pemerintah Kota Medan.
2. Individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan.
3. Menduduki jabatan sebagai Inspektorat dan BAPPEDA

Tabel 3.2
Daftar Sampel

Susunan organisasi BPKAD	Populasi	Jumlah
1. Kepala Badan	Kepala Badan	1
2. Sekretaris	Sekretaris	1
a. Sub Bagian Umum	Kepala sub bagian umum	1
b. Sub Bagian Keuangan	Kepala sub bagian keuangan	1
c. Sub Bagian Penyusunan program	Kepala Sub bagian Penyusunan program	1
3. Bidang Anggaran	Kepala bidang anggaran	1
a. Sub Bidang Penempatan	Kepala sub bidang pendapatan	1
b. Sub Bidang Belanja Langsung	Kepala sub bidang belanja langsung	1
c. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	Kepala sub bidang belanja tidak langsung	1
4. Bidang Perbendaharaan	Kepala bidang Perbendaharaan	1
a. Sub Bidang Belanja	Kepala sub bidang belanja	1
b. Sub Bidang Kas	Kepala sub bidang kas	1

¹⁵Rukasih A. Maolani, Ucu Cahyana, “**Metodologi Penelitian Pendidikan**”, Cetakan Kedua: Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 62

c. Sub Bidang Fasilitas Gaji	Kepala sub bidang fasilitas gaji	1
5. Bidang Akuntansi	Kepala bidang akuntansi	1
a. Sub Bidang Pembukuan	Kepala sub bidang pembukuan	1
b. Sub Bidang Pelaporan	Kepala sub bidang pelaporan	1
c. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Kepala sub bidang pengelolaan data dan informasi	1
6. Bidang Aset dan investasi	Kepala bidang aset dan investasi	1
a. Sub Bidang Pendataan	Kepala sub bidang pendapatan dan investasi	1
b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Aset	Kepala sub bidang pengendalian dan pengawasan aset	1
c. Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi	Kepala sub bidang investasi	1
7. UPT	Kepala unit pelaksanaan teknis	1
8. Inspektorat	Inspektorat	1
9. BAPPEDA	BAPPEDA	1
Total Sampel		24

3.6 Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah digunakan metode analisis *scoring*. Pilihan pendekatan *scoring* mungkin dilakukannya peningkatan untuk bidang strategis di Pemerintah Kota Medan, dan tiap hasil untuk mengidentifikasi dimana letak kelemahan dan kelebihan berada.

Alat diagnostik ini mencari respon benar atau salah untuk setiap pertanyaan. Responden tersebut dimasukkan dalam kertas untuk mendapatkan skor dibandingkan dengan kemungkinan maksimumnya. Untuk mengevaluasi skor dan memfasilitasi perbandingan, sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyediakan gambaran umum nilai dari skor diperoleh untuk hasil

strategis dan bidang strategis. Meskipun skor diaggregatkan untuk setiap bidang strategis skor ini tidak mewakili seberapa besar tujuan tersebut kemungkinan akan dicapai.

Setiap grading ini menggunakan lima grade (ungkapan). Pendekatan ranking linear telah dipilih untuk tujuan uji coba awal ini. Persentase dihitung berdasarkan skor aktual “Ya” yang diperoleh dibandingkan dengan hasil kemungkinan maksimum “Ya”. Untuk memahami berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan maka diberi ukuran sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kriteria Pengelolaan Keuangan

Persentase Kriteria	Kriteria
76 - 100%	Sesuai
56 - 75%	Cukup sesuai
40 - 55%	Kurang sesuai
0 - 39%	Tidak sesuai

Sumber: Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Cetakan Keenambelas: Alfabeta, Bandung, 2012, Hal. 131

3.7 Skala Pengukuran

Sugiyono mengemukakan bahwa:

“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”.¹⁶

Untuk mengetahui analisis pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan penulis menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

¹⁶ Sugiyono, “**Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**”, Cetakan Keenambelas: Alfabeta, Bandung, 2012, Hal. 131